

**JUAL BELI BILYET GIRO  
MENURUT PBI NO.18/41/PBI/2016 DAN AKAD  
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I  
(Studi Di Pasar Besar Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Achmad Kusairi**

**14220192**



**FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**JUAL BELI BILYET GIRO  
MENURUT PBI NO.18/41/PBI/2016 DAN AKAD  
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I  
(Studi Di Pasar Besar Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Achmad Kusairi**

**14220192**



**FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**JUAL BELI BILYET GIRO  
MENURUT PBI NO.18/41/PBI/2016 DAN AKAD  
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I  
(Studi di Pasar Besar Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referinsinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 september 2018

Penulis,


Achmad Kusairi

NIM. 14220192

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Kusairi NIM. 14220192 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### JUAL BELI BILYET GIRO MENURUT PBI NO.18/41/PBI/2016 DAN AKAD PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

(Studi di Pasar Besar Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 20 september 2018  
Dosen Pembimbing



Dra. Jundiani, S. H., M.Hum.  
NIP 197408192000031002

Dra. Jundiani, S. H., M.Hum.  
NIP 196509041999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Achmad Kusairi  
NIM : 14220192  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
Judul Skripsi : JUAL BELI BILYET GIRO MENURUT PBI NO.18/41/PBI/2016  
DAN AKAD PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I  
(Studi Di Pasar Besar Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 15 Januari 2018	Proposal Skripsi	h
2	Kamis, 18 Januari 2018	Revisi Proposal Skripsi	h
3	Senin, 22 Januari 2018	ACC Proposal Skripsi	h
4	Senin, 19 Maret 2018	BAB I, II dan III	h
5	Rabu, 18 Juli 2018	Revisi BAB I, II dan III	h
6	Rabu, 1 Agustus 2018	BAB IV dan BAB V	h
7	Rabu, 15 Agustus 2018	Revisi BAB IV dan BAB V	h
8	Rabu, 29 Agustus 2018	Abstrak	h
9	Selasa, 9 September 2018	Revisi Abstrak	h
10	Jum'at, 11 September 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V	h

Malang, 18 September 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhuddin, M.Hi

NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Imam Achmad Kusairi, NIM 14220192, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### JUAL BELI BILYET GIRO MENURUT PBI NO.18/41/PBI/2016 DAN AKAD PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

Telah dinyatakan lulus dengan nilai **B+**

Dengan Penguji:


1. Musleh Harry S.H.,M.Hum.  
196807101999031002

()  
Ketua

2. Dra. Jundiani S.H.,M.Hum  
196509041999032001

()  
Sekertaris

3. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.  
196111182000031001

()  
Penguji Utama

Malang, 7 September 2018

Dekan,



H. Saifullah, S.H, M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

*“Setiap hembusan nafas yang Allah diberikan padamu bukan hanya berkah, tapi tanggung jawab.”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap langkahku aku berdoa, dalam setiap sujudku aku bersyukur kepada Allah SWT. Dengan kasih sayang yang tak pernah ada habisnya yang selalu menghias setiap hari-hariku. Kasih sayang-Mu yang selalu tercurahkan kepadaku memberikanku kesempatan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan memberikanku semangat belajar yang giat sehingga dalam mengerjakan skripsi ini Allah SWT memberikanku kemudahan dalam mengerjakannya dan pada akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat juga terselesaikan.

Pada tulisan ini saya persembahkan kepada keluarga saya, kedua orang tua saya. Terima kasih saya ucapkan dari lubuk hati yang terdalam atas limpahan kasih sayang semua yang tak pernah habis engkau berikan kepada saya serta doa yang selalu beliau panjatkan kepada saya sehingga memberikan kemudahan dalam setiap langkah dalam menyelesaikan Pendidikan.

Saya ucapkan juga kepada guru-guru, ustad-ustadzah yang telah memberikan ilmu serta mendidik dengan penuh keikhlasan dan terus memberikan doa.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas apa yang telah kalian berikan kepadaku, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam segala hal.

Aamiin.....

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan kasih sayangNya, penulisan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI BILYET GIRO MENURUT PBI NO.18/41/PBI/2016 DAN AKAD PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I.”** dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni dinul islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan serta arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses pembuatan skripsi ini, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S. H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis haturkan banyak terima kasih kepada beliau waktu yang telah beliau berikan untuk memberikan arahan, bimbingan dalam menulis skripsi hingga penulis dapat menyelesaikannya.
5. Terima Kasih saya ucapkan kepada segenap penguji:

- a. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
- b. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
- c. Dra. Jundiani, S. H., M.Hum.

Yang telah menguji dan memberi banyak masukan sehingga skripsi ini dinyatakan layak.

6. Dr. Nasrullah, M. Th.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan banyak terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan *Syukron katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
8. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.

9. Kedua Orang Tua saya yang tak pernah padam semangatnya untuk terus memberikan dukungan serta tak pernah lelah mendoakan dan selalu memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Di sini penulis sebagai manusia biasa tidak luput dengan yang namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 September 2018

Penulis

Achmad Kusairi  
NIM 14220192

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:<sup>1</sup>

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

<sup>1</sup> Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 74-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda (‘) untuk mengganti lambing “ع”.

### B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â , misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î , misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û , misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhiratnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta’ Marbthat (ة)

*Ta’ Marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jalâlah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh "azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan sifat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia erupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Pustaka.....	17
1. Bilyet Giro.....	17
2. Peraturan.....	19
3. Jual beli .....	21
4. Dasar Hukum.....	24

5. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	27
6. Macam Macam Jual Beli Dalam Islam .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Jenis Dan Sumber Data .....	37
E. Metode Pengumpulan Data .....	39
F. Metode Pengolahan Data .....	41
G. Teknik Uji Kesahihan Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum .....	46
B. Mekanisme Praktek Jual Beli Bilyet Giro Di Pasar Besar Malang.....	50
C. Tinjauan Hukum Islam dan PBI No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro terhadap Praktek Jual Beli Bilyet Giro di Pasar Besar Kota Malang.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Achmad Kusairi, 14220192, 2018. JUAL BELI BILYET GIRO MENURUT PBI NO.18/41/PBI/2016 DAN AKAD PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (**Studi di Pasar Besar Kota Malang**). Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S. H., M.Hum.

**Kata Kunci:** Bilyet Giro, Jual Beli, Imam Syafi'I, PBI

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening yang disebutkan namanya. dapat dikatakan bahwa bilyet giro merupakan surat yang berharga dapat dialihkan atau diperdagangkan serta ditukarkan dengan uang seperti halnya cek, bilyet giro juga dapat ditarik dari Bank lain yang bukan penerbit rekening giro. Bilyet giro dapat digunakan sebagai pembayaran kontan maupun alat pembayaran kredit sehingga bersifat praktis maksudnya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Sebagaimana yang sering terjadi di pasar besar Kota Malang di mana tidak hanya berlaku sebagai alat pembayaran namun juga sebagai lahan bisnis yaitu diperjualbelikan serta dipindah tangankan secara bebas. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar dikalangan umat muslim terkait jual beli alat transaksi dengan kesamaan unsur yang mengandung riba.

Rumusan masalah yang di angkat pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana praktek jual beli Bilyet Giro di pasar besar Kota Malang.2) Bagaimana keabsahan jual beli bilyet giro perspektif PBI No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dan fiqih madzhab Imam Syafi'i.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum (legal research). Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini dengan pendekatan Sosiologis empiris Sedangkan memperoleh data dan mengumpulkannya dengan menggunakan metode wawancara, Observasi dan dokumentasi. Kemudian data selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode analisis.

Berdasar hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa 1) praktek menjual bilyet giro dengan uang cash, dengan potongan yang ditentukan oleh pebisnis dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh penjual atau pemilik bilyet giro. 2) Ditinjau dari PBI No.18/41/PBI/2016 yang hanya bersifat aturan tanpa tindak lanjut dalam transaksi jual beli bilyet giro dan menurut akad Imam Syafi'i yang telah sesuai, dan I'tikad baik serta keridloan kedua belah pihak.

## ملخص

أحمد خسير, 14220192, 2018, بيع الحسابات الجارية عند تنظيم بنك إندونيسيا No. 18/41/PBI/2016 و تالعد عند الإمام الشافعي (دراسة في سوق المركزي مدينة مالنج). بحث. شعبة التجاري الشرعية, كلية الشرعية, جامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالنج. مشرف: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

كلمة البحث: بليت غيرو, البيع, إمام الشافعي, PBI

الحسابات الجارية هي أمر من العميل إلى البنك المودع لتحويل الأموال من الحساب المعني إلى الحساب المحدد. و نقول أن الحسابات الجارية هي أوراق مالية يمكن نقلها أو بيعها وتبادلها مقابل المال بالإضافة إلى الشيكات ، كما يمكن سحب الحسابات الجارية من البنوك الأخرى التي لا تصدر حسابات جارية. يمكن استخدام الحسابات الجارية كمدفوعات نقدية أو أدوات دفع ائتماني بحيث تكون عملية ، وهذا يعني أنه في كل معاملة ، لا يحتاج الطرفان إلى حمل مبالغ كبيرة من العملات كأداة للدفع ، ولكن فقط عن طريق جني الأوراق المالية. كما هو الحال عادة في السوق الكبيرة لمدينة مالانج ، والتي لا تستخدم فقط كأداة دفع ، ولكن أيضا كأرض تجارية ، والتي يتم تداولها ونقلها بحرية. كما العادة في السوق المركزي لمدينة مالانج ، والتي لا تستخدم فقط كأداة دفع ، ولكن أيضا كأرض تجارية ، والتي يتم تداولها ونقلها بحرية. هذا بالتأكيد يثير سؤالاً كبيراً بين المسلمين فيما يتعلق ببيع وشراء أدوات التعامل مع نفس العناصر التي تحتوي على الربا.

صياغة المشكلة التي أثرت في هذا البحث هي (1) كيف يتم ممارسة وبيع الحسابات الجارية في سوق المركزي لمدينة مالانج. (2) كيف هي صحة وبيع الحسابات الجارية منظور تنظيم بنك إندونيسيا رقم 41/18 / 2016 / PBI بخصوص الفقه الإسلامي في الفقه والإمام الشيعي.

تم تضمين هذا البحث في نوع البحث القانوني (البحث القانوني). النهج المستخدم من قبل المؤلف في هذه الدراسة مع نهج علم الاجتماع التجريبي في حين الحصول على البيانات وجمعها باستخدام أساليب المقابلة والمراقبة والتوثيق. ثم يتم تحليل البيانات باستخدام طريقة التحليل.

وبناءً على نتائج الدراسة ، يمكن الاستنتاج بأن (1) ممارسة بيع الحسابات الجارية نقدًا ، مع خصومات يحددها رجل الأعمال بشروط وأحكام يتفق عليها البائع أو مالك الحساب الجاري. (2) الحكم من تنظيم بنك إندونيسيا رقم 18 / 41 / PBI / 2016 والذي هو مجرد قاعدة بدون متابعة في صفقة البيع الحسابات الجارية ووفقاً لعقد الإمام السيفي المناسب ، و بحسن نية واستعداد من الطرفين

## ABSTRACT

Achmad Kusairi, 14220192, 2018. BUYING AND SELLING BILYET GIRO ACCORDING TO PBI NO.18 / 41 / PBI / 2016 AND AKAD OF IMAM SYAFII'S PERSPECTIVE (**Study at the Big Market in Malang City**). Thesis. Sharia Business Law Department, Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dra. Jundiani, S. H., M.Hum.

---

**Keywords:** Buy and Sell, Giro Bilyet, Imam Syafi', PBI.

Bilyet giro is a warrant from the customer to the depositing bank to transfer funds from the account concerned to the named account. It can be said that demand deposits are securities that can be transferred or traded and exchanged for money as well as checks, demand deposits can also be withdrawn from other banks that are not issuers of current accounts. Current accounts can be used as cash payments or credit payment instruments so that they are practical, meaning that in every transaction, the parties do not need to carry large amounts of currency as a payment instrument, but simply by pocketing securities. As is often the case in the big market of Malang City, which is not only used as a payment instrument, but also as a business land, which is traded and transferred freely. This certainly raises a big question among Muslims regarding the sale and purchase of transaction instruments with the same elements which contains usury.

The research objectives aim to: (1) How is the practice of buying and selling Giro Bilyet in the big market of Malang City. 2) How is the validity of buying and selling the bilyet giro in PBI's perspective No. 18/41 / PBI / 2016 concerning Bilyet Giro and Imam Syafi'I's Islamic jurisprudence.

This research is included in the type of legal research (legal research). The approach used by the author in this study is an empirical Sociological approach while obtaining data and collecting it using interview methods, observation and documentation. Then the data is analyzed using the analysis method.

Based on the results of the study it can be concluded that 1) the practice of selling demand deposits with cash, with deductions determined by the employer with terms and conditions agreed upon by the seller and the owner of the demand deposit. 2) Judging from PBI No.18 / 41 / PBI / 2016 which is only a rule without any follow-up in buying and selling current account transactions and in accordance with the Imam Shafi'I's Akkad that is appropriate, and good attitude and willingness of both parties.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, dengan pesatnya kemajuan di era modern, perkembangan dunia bisnis pun juga semakin meningkat baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan perkembangan demikian, para pengusaha tentu memiliki cara tersendiri untuk mengembangkan bisnis yang dikelola dengan baik. Di Indonesia sendiri, dengan berkembangnya dunia bisnis berdampak pula pada peningkatan ekonomi dan stabilitas negara sehingga dapat menimbulkan cara – cara yang tidak diperbolehkan menjadi legal. Perkembangan dunia usaha tersebut diiringi dengan perkembangan perbankan sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Semakin pesatnya perkembangan perdagangan diiringi dengan perkembangan perbankan karena masyarakat semakin berpikir praktis dan efisien untuk membantu kelancaran lalu lintas pembayaran. Uang sebagai alat pembayaran juga terus mengalami perkembangan, dahulu tukar menukar barang dilakukan dengan cara barter selanjutnya muncullah uang yang berfungsi sebagai alat pembayaran sehingga proses tukar menukar barang menjadi semakin efektif. Inovasi dalam pembayaran juga terus dikembangkan oleh sistem perbankan untuk mengantisipasi besarnya resiko dalam pembayaran tunai dalam jumlah besar sehingga dikenal juga pembayaran non tunai dalam bentuk surat berharga karena mempunyai kelebihan efisien, cepat dan aman.

Surat berharga dapat digunakan sebagai pembayaran kontan maupun alat pembayaran kredit sehingga bersifat praktis maksudnya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja.

Salah satu inovasi dalam pembayaran non tunai adalah giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya. Bilyet Giro merupakan jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Bank Indonesia sebagai bank sentral mengatur dan memberi petunjuk cara penggunaan Bilyet Giro.

Bilyet Giro merupakan salah satu bentuk dari surat berharga yang mana berlaku sepertihalnya surat perintah terhadap pihak lain untuk memindah tangankan sejumlah dana dalam suatu lembaga perbankan tertentu atau rekening yang bersangkutan pada pihak penerima. Dalam Bilyet Giro terdapat tanggal efektif atau jatuh tempo yaitu selama 70 hari dengan demikian terdapat dua tanggal dalam teksnya yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Sebelum tanggal efektif tiba, Bilyet Giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran.<sup>2</sup>

Ditinjau dari segi keamanan juga lebih terjaga karena tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga tersebut, Bilyet Giro merupakan alat pembayaran modern yang saat ini sangat banyak digunakan di Indonesia karena kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi jualbeli dalam jumlah uang yang besar. Dengan Bilyet Giro masyarakat tidak lagi khawatir membawa uang banyak ketika bertransaksi jual-beli. Tetapi karena lemahnya peraturan hukum yang mengatur mengenai Bilyet Giro, sistem dari Perbankan yang kurang baik menjadikan Bilyet Giro banyak disalahgunakan dalam dunia perdagangan di Indonesia sepertihalnya digunakan untuk penipuan, wanprestasi dan bahkan diperjualbelikannya kertas Bilyet Giro yang sudah tutup rekening tetapi tidak ditarik oleh Bank yang bersangkutan. Di sini peran Bank sangatlah penting, tetapi dalam kenyataannya Bank hanya sebatas penyedia atau pengelola Rekening Bilyet Giro dan hanya sebatas memblokir rekening Bilyet Giro apabila Bilyet Giro tersebut kosong, pengadilan juga dalam memutus

---

<sup>2</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Universitas Gajah Mada, 1982), hal: 189

kasus mengenai Bilyet Giro ini bisa terjadi kesalahan, Kebanyakan dari kasus Bilyet Giro yang masuk ke Pengadilan Negeri, uang dari pihak penggugat tidak kembali dan penggugat tetap mengalami kerugian.

Dalam lalu lintas perdagangan, pihak-pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi, lalu timbulah hak dan kewajiban para pihak itu antara satu dengan yang lain. Transaksi juga bisa terjadi antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu akan menyerahkan sejumlah uang dan pihak yang lainnya mendapatkan perintah untuk menyimpan sejumlah uang tersebut. Mungkin juga dapat terjadi transaksi antara pihak yang satu dengan yang lain, agar pihak lain itu menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk dan sebagai imbalannya pihak pemberi amanat menyerahkan sejumlah uang kepada penerima amanat.

Perjanjian ini bermacam-macam wujudnya, misalnya perjanjian jual beli, pinjam meminjam uang, penyimpanan uang di bank, dan lain sebagainya. Dalam hal perjanjian, disepakati pula bagi orang yang berkepentingan melaksanakan pembayaran, dapat membayar dengan cara lain yang tidak sama seperti dengan cara pembayaran biasa, yaitu dengan pembayaran sejumlah uang kontan.

Bilyet giro ini kemudian dibawa oleh pemegangnya dan dijatuhkan kepada pihak ketiga yang namanya tersebut dalam bilyet giro itu, guna memperoleh pembayaran, yakni dalam bentuk booking transfer yang sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Dalam SEBI No4/670/UPPB/PBB, tanggal 24 Januari 1972 jo SK Direktur BI No.28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Kuli 1995. Kedudukan Bilyet Giro dengan cek hampir sama, hanya bedanya cek adalah alat pembayaran tunai sedangkan bilyet giro

merupakan alat pembayaran yang bersifat giral, dengan cara memindah bukukan sejumlah dana dari si penerbit.

Pasal 1 huruf d SK BI No.28/32/KEP/DIR/1995, Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan pada rekening pemegang yang disebutkan namanya.<sup>3</sup>

Namun belakangan ini di masyarakat khususnya di kalangan pengusaha juga pedagang sering terjadi bentuk upaya-upaya pembayaran yang melibatkan bilyet giro sebagai objeknya, atau bisa kita sebut jual beli bilyet giro, ataupun giro yang diperjual belikan. Di mana seperti halnya fungsi giro yang telah dijelaskan dalam uraian di atas sebagai bentuk alat jual beli, namun dalam prakteknya alat jual beli atau alat transaksi inilah yang malah sekarang ini marak diperjual-belikan. Hal ini terjadi karna adanya faktor kebutuhan yang mendesak dari berbagai kalangan serta berbagai pihak atas masih tingginya konsumsi kebutuhan uang kartal, sedangkan Giro tidak dapat serta merta dicairkan dalam bentuk uang kartal dalam waktu seketika, melainkan hanya dapat dicairkan dalam waktu yang telah ditentukan. Dari adanya beberapa factor kebutuhan yang mendesak dan penting inilah sekarang marak ditemukan fenomena-fenomena jual beli bilyet giro ini atau bilyet giro yang diperjual belikan. Padahal di sisi lain, Giro adalah salah satu alat transaksi yang telah di sahkan oleh undang undang meskipun dalam hal ini giro bukanlah mata uang, namun hal ini tetap sah.

---

<sup>3</sup> SK BI No.28/32/KEP/Dir/1995

Dalam prakteknya yang sering terjadi di masyarakat, khususnya pelaku usaha di pasar besar Kota Malang Giro inilah yang di jual belikan, dengan kata lain, hal ini merupakan transaksi jual beli alat transaksi atau simplenya adalah jual beli mata uang. Pada Umumnya jual beli mata uang hanya terjadi pada transaksi antar mata uang asing atau yang sering kita kenal dengan istilah *Valas* dan terjadi pada penukaran mata uang asing semata. Tetapi yang terjadi di pasar besar Kota Malang ini adalah jual beli giro yang notabene adalah mata uang yang sama atau satu jenis mata uang yaitu sesama rupiah, namun dengan nilai nominal yang tak sama bahkan terpaut jauh. Tentu dengan adanya fenomena seperti ini, rentan akan terjadinya penyalahgunaan, maupun kecurangan baik berupa pemblokiran, maupun penipuan, mengingat bagaimana karakteristik bilyet giro itu sendiri.

Dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>4</sup>

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلَا

الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَكِنْ يَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ

بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ، فَمَنْ زَادَ أَوْاسْتَزَادَ فَقَدْ أُزِيَ

<sup>4</sup> Al Qur'an Terjemah, QS. Al-Baqarah (275):1, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas, atau menjual perak dengan perak, atau menjual gandum dengan gandum, atau menjual syai’r dengan syai’r, atau menjual garam dengan garam, kecuali jika timbangannya sama, sama nyatanya, dan langsung diserahkan-terimakan. Akan tetapi juallah emas dengan perak, atau perak dengan emas, atau gandum dengan syai’r, atau syai’r dengan gandum, atau korma atau garam, atau garam dengan korma, semaumu. Kemudian barangsiapa memberi penambahan (sebagai janjinya), atau meminta tambahan, jelas orang itu telah berbuat riba.” (Riwayat Imam Syafi’i)<sup>5</sup>

Oleh karena dengan kondisi fakta yang terjadi di lapangan ini, di sini penulis tertarik untuk melakukan research untuk menemukan kepastian hukum terkait fenomena yang terjadi di masyarakat ini, khususnya pelaku usaha di pasar besar Kota Malang dengan judul Tinjauan Hukum terhadap Praktek Jual beli Bilyet Giro perspektif PBI No.18/41/PBI/2016 dan Hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tinjauan akad dalam perspektif madzhab Imam Syafi’i.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek jual beli Bilyet Giro di pasar besar Kota Malang?
2. Bagaimana keabsahan jual beli bilyet giro perspektif PBI No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dan fiqh madzhab Imam Syafi’i ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui mekanisme praktek jual beli bilyet giro di pasar besar Malang.

---

<sup>5</sup> Imam Taqiyyuddin al-Husaini, *Kifayat al- ahyar fi hall gayat al-ihthisar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Mustafa (Bina Iman Surabaya), hal: 550.

2. Untuk Mengetahui keabsahan jual beli bilyet giro perspektif PBI No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dan fiqh madzhab Imam Syafi'i.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan wacana, dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Perbankan dan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya terutama mengenai Perlindungan Kepastian Hukum terhadap praktek transaksi yang beredar di masyarakat, dalam analisa kekuatan hukum berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi, praktisi, jurnalistik, dan khususnya bagi para pihak sebagai pengguna bilyet giro itu sendiri.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional diberikan dengan tujuan memberi batasan mengenai apa yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual hakikatnya merumuskan definisi operasional yang akan digunakan peneliti untuk maksud menyamakan persepsi. Berikut beberapa definisi yang dapat peneliti berikan:

1. Jual Beli Bilyet Giro

Jual beli menurut jumhur ulama adalah kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya ijab qobul<sup>6</sup>.

Jual beli secara umumnya berarti suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1457 KUHPerdara.

Tradisi jual beli secara konvensional seperti barter itu ditinggalkan, tetapi kata Fath al-Duraini guru besar fikih Universitas Damaskus Syiria ini mengatakan bahwa esensi jual beli seperti ini masih berlaku, dengan menentukan nilai mata uang tertentu tetap untuk menentukan jumlah barang yang ditukar

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening yang disebutkan namanya.<sup>7</sup> dapat dikatakan bahwa bilyet giro merupakan surat yang berharga dapat dialihkan/ diperdagangkan serta ditukarkan dengan uang seperti halnya cek, bilyet giro juga dapat ditarik dari Bank lain yang bukan penerbit rekening giro.

## 2. PBI No.18/41/PBI/2016

PBI adalah Peraturan Bank Indonesia yaitu sebuah regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia guna mencapai dan menjaga kestabilan dalam dunia perbankan. PBI No.18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro bahwa

<sup>6</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, hal: 32

<sup>7</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal: .267

salah satu alat pembayarannon tunai berbaris warkat dan mengatur dalam rangka meningkatkan keamanan dan perlindungan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mitigasi resiko dan penyalahgunaan Bilyet Giro.<sup>8</sup>

### 3. Akad jual beli menurut Imam Syafi'i

Akad adalah ikatan atau pengncangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun absrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi. Maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasiian apa yang telah dikomitmekan.

Menjual menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu, menukarkan barang dengan barang atau bisa juga berarti mengeluarkan zat dari suatu kepemilikan dengan suatu ganti. Sedangkan membeli menurut bahasa adalah memasukkan zat ke dalam milk dengan suatu ganti.<sup>9</sup>

Menurut mażhab Syafi'i yang dimaksud dengan pertukaran adalah berisi tentang tukar menukar suatu benda yang bermanfaat, tukar menukar harta berarti melepaskan harta yang dimilikinya dan dia tidak punya hak lagi terhadap harta yang telah dilepaskannya, sebagai gantinya dia akan mendapatkan imbalan dengan harta juga. Dengan penukaran inilah seseorang dapat memiliki baik berupa benda atau manfaat untuk selamanya, sehingga

---

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016

<sup>9</sup> Abdurrahman al-Jaziri , *al - Fiqh 'ala Ma ż ahib al - Arba ' ah* jilid II, (Kairo : Dar al-Hadis, 2014), hal: 118.

kalau terjadi penukaran harta namun dibatasi oleh waktu tertentu maka tidak termasuk dalam pengertian jual beli, seperti ijarah.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al - Fiqh 'ala Ma z ahib ...*, hal: 122.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki relevansi dan tidak terjadi adopsi terhadap penelitian yang penulis lakukan. Penelitian terdahulu merupakan sumber inspirasi bagi seorang untuk merumuskan permasalahan penelitiannya. Di samping itu telaah pustaka juga mempunyai hubungan langsung dengan tujuan penelitian serta metode penelitian yang akan dipergunakan, serta dapat mencegah terulangnya penelitian terhadap masalah yang sama sehingga tidak perlu diteliti lagi, yang menjadikan hasil penelitian ini relevan karena hanya akan menghabiskan

waktu dan biaya.<sup>11</sup> Berdasarkan pengamatan peneliti sudah banyak sumber pustaka buku, hasil penelitian, dan jurnal yang membahas jual beli dalam perspektif hukum Islam dan KUH Perdata..

- a. Penelitian ini ditulis oleh Agus Widiyanto, C.100.040.131, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2009 membahas tentang Tinjauan Yuridis Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran di Bank BTN Surakarta yang ditulis oleh penulis ini bertujuan meneliti tentang inovasi dalam pembayaran non tunai adalah giro sebagai alat tukar yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui Bank BTN Surakarta, peneliti menjelaskan bagaimana proses dan hukum penerbit dan penerima dalam menggunakan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran di Bank BTN Surakarta.  
Persamaan penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Agus Widiyanto terletak pada Bilyet Giro sebagai Obyek penelitian. Perbedaannya, adalah yang pertama dari segi subyeknya, yang mana pada penelitian ini menjadikan bilyet giro sebagai alat pembayaran sedangkan untuk penelitian yang sedang ditulis oleh penulis menjadikan bilyet giro sebagai barang alat diperjual-belikan yang pada umumnya bilyet giro adalah hanya diperuntukkan sebagai alat pembayaran dengan cara memindahkan dana dari penerbit kepada penerima dana melalui Bank. Perbedaan yang kedua terletak pada objek materialnya yang mana penelitian ini objek materialnya di Bank BTN

---

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal: 100.

Surakarta sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis di Pasar Besar Kota Malang.<sup>12</sup>

- b. Penelitian oleh Nur Hayati, Fakultas syari'ah, Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, membahas tentang Praktek Jual Beli Bilyet Giro (piutang) Di Desa Menganti Kedung jepara pendapat Imam Malik dan Imam Assyafi'i. yang ditulis oleh penulis di sini membahas tentang jual beli Bilyet Giro di mana orang yang ingin memanfaatkan piutang yaitu Bilyet Giro dengan menjualnya supaya mendapatkan uang secara cepat yang di mana Bilyet Giro yang seharusnya dicairkan sebagaimana tanggal pencairan yang tertera di kertas Bilyet Giro.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Nur Hayati terletak pada jual beli Bilyet Giro serta penggunaan pendapat yaitu menggunakan akad Imam Syafi'i .

Perbedaannya terletak pada tempat objek tempat di mana penulis bertempat di desa Menganti Kedung jepara sedangkan peneliti bertempat di Pasar Besar Kota Malang, serta perbedaan terletak pada pendapat menggunakan Imam Maliki sedangkan peneliti tanpa menggunakan pendapat Imam Malik hanya menggunakan Imam Syafi'i.<sup>13</sup>

- c. Penelitian oleh Ahmad Mazid dengan NIM: 038111110, fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1988 membahas tentang Peranan Bank Dalam Masalah Pembatalan Bilyet Giro, penelitian ini menjelaskan tentang

<sup>12</sup> Agus Widiyanto, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009

<sup>13</sup> Nur Hayati, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

dapat dibatalkannya Giro, selama amanat dalam Bilyet Giro tersebut belum dilaksanakan oleh Bank dan juga Peranan Bank dalam pengawasan dikarenakan banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan oleh Endonsemen yang telah menyalahgunakan Bilyet Giro.

Persamaan peneleitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Ahmad Mazid terletak pada dengan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis adalah menjadikan bilyet giro sebagai objek penilitian peranan di sini sebagai suatu tindakan untuk meningkatkan usaha pengawasan terhadap pembatalan bilyet giro agar tidak disalahgunakan oleh pihak penarik dan penyalahgunaan terhadap Bilyet Giro yang dengan mudah dipindah tangankan secara endonsemen. Perbedaan yang pertama dari segi subyeknya, yang mana pada penelitian ini menjadikan bilyet giro sebagai alat pembayaran sedangkan untuk penelitian yang sedang di tulis oleh penulis menjadikan bilyet giro sebagai barang alat diperjual-belikan dan penyelesaian terhadap penyalahgunaan terhadap pembatalan bilyet giro . Perbedaan yang kedua terletak pada objek materialnya yang mana penilitian ini objek materialnya di Bank Tabungan Negara Surakarta. Sedangkan penelitian yang di tulis oleh penulis di Pasar Besar Kota Malang.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Mazid, Mahasiswa Fakuktas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 1988.

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

**ORISINALITAS PENELITIAN PRAKTEK JUAL BELI BILYET GIRO  
TINJAUAN PBI NO. 18/41/PBI/2016 DAN HUKUM ISLAM**

<b>NO</b>	<b>Nama/PT/Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Agus Widiyanto, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009	Tinjauan Yuridis Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran di Bank Tabungan Negara SurakartaS.	Giro sebagai objek alat transaksi pembayaran	Giro sebagai alat jual beli
2.	Nur Hayati, Fakultas syari'ah, Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015	Praktek Jual Beli Bilyet Giro (piutang) Di Desa Menganti Kedung jepara pendapat Imam Malik dan Imam Assyafi'i.	Jual beli Bilyet Giro Akad Pendapat Imam Syafi'i	Akad Imam Malik Objek tempat
3.	Ahmad Mazid, fakuktas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 1988	Peranan Bank Dalam Masalah Pembatalan Bilyet Giro	Penyalahgunaan Bilyet Giro	Subyeknya Bank sebagai peran

## B. Kajian Pustaka

### 1. Bilyet Giro

Pengertian giro menurut Undang-Undang Pokok Perbankan (No. 14 tahun 1967 Bab I) adalah sebagai berikut :

“Simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan”<sup>15</sup>.

Pengertian simpanan Giro menurut Undang Undang Tahun 1998 Tanggal 10 November, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan”<sup>16</sup>

Giro menurut Taswan merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, bilyet giro, atau surat pemindahbukuan yang lain<sup>17</sup>. Menurut Darmawi , simpanan giro merupakan sumber dana yang sangat labil. Giro merupakan uang giral yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran dengan melalui penggunaan cek<sup>18</sup>. Sedangkan menurut Sulhan giro merupakan simpanan yang frekuensi keluar masuknya sangat tinggi. Saldo yang tersisa di bank merupakan salah satu sumber

---

<sup>15</sup> Lembar Negara No. 14, pasal 1 huruf e, tahun 1967 tentang Perbankan

<sup>16</sup> Lembar Negara No. 10, pasal 1 ayat 6, Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>17</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan*, hal:34

<sup>18</sup> Darmawi, Herman, *Manajemen Perbankan*, hal:46

dana bank.<sup>19</sup>

Kebutuhan adanya simpanan giro ini tidak hanya semata-mata untuk kepentingan bank, akan tetapi juga untuk melayani kebutuhan masyarakat modern. Masyarakat sangat membutuhkan produk giro karena giro adalah uang giral yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan

Saranan pemindahbukuan berupa bilyet giro. Memiliki rekening giro itu sama dengan memiliki uang tunai, karena sifat dari rekening giro yang dapat ditarik setiap saat<sup>20</sup>.

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening yang disebutkan namanya.

Giro sebagai salah satu bentuk atau jenis simpanan tidak dapat dilepaskan dari pengertian simpanan. Disamping giro, bentuk simpanan lainnya adalah tabungan dan deposito. Ketiga bentuk simpanan tersebut harus dikaitkan dan dilaksanakan sesuai dengan pengertian simpanan.

Sedangkan pengertian simpanan adalah ”dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat disamakan dengan itu”.

---

<sup>19</sup> Sulhan,dkk, *Manajemen Bank Konvensional dan Bank Syari'ah*, hal:64

<sup>20</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta : Kencana Prenada Group,2010) hal:43

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa bilyet giro merupakan surat yang berharga dapat dialihkan/ diperdagangkan sertaditukarkan dengan uang seperti halnya cek. Jika bilyet giro tersebut tidak disebutkan tidak diisikan nama si penerima dana oleh penariknya, sehingga mudah untuk dialihkan dari tangan yang satu ke tangan yang lain.

a. Peraturan

1) Dalam KUH Perdata

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayarkan harga yang dijanjikan.

Jual beli dalam KUH Perdata termasuk dalam buku ketiga tentang perikatan. Hal ini menjelaskan bahwa praktek jual beli terlahir dikarenakan adanya sebuah perikatan. Sedangkan dalam KUH Perdata sendiri dikatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.<sup>21</sup> Adanya frasa persetujuan menggiring kita pada sebuah konsep perjanjian dalam jual beli. Karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari sebuah perjanjian antara para pihak untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah akad/transaksi jual beli.

---

<sup>21</sup> Pasal 1233 KUH Perdata

2) Dalam PBI Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro mencabut Surat Keputusan Direksi No. 28/32/SK/KEP/Dir tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro. Penerbitan PBI ini dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna Bilyet Giro dan meningkatkan integritas penggunaan Bilyet Giro untuk memitigasi risiko penyalahgunaan, serta menjamin keamanan serta kepastian penggunaan Bilyet Giro.

peraturan Bank Indonesia ini meliputi Penegasan Bilyet Giro bukan sebagai surat berharga namun sebagai alat pembayaran non tunai berbasis warkat melalui pemindahbukuan.

Penyempurnaan pengaturan syarat formal antara lain dengan menambahkan tanggal efektif sebagai syarat formal dan kewajiban pengisian syarat formal secara lengkap oleh penarik pada saat penerbitan.

Penyesuaian masa berlaku Bilyet Giro yang semula 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penarikan ditambah 6 (enam) bulan menjadi hanya 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penarikan.

- a) Memberikan kewenangan kepada Bank Tertarik (Bank penerbit Bilyet Giro) untuk melakukan penahanan warkat dan penundaan pembayaran paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya terhadap Bilyet Giro yang diduga palsu atau dimanipulasi.

- b) Pemenuhan standar keamanan dan spesifikasi Bilyet Giro yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c) Penegasan kewajiban Bank Tertarik, Penarik, Pemegang, dan Bank Penerima dalam penggunaan Bilyet Giro.
- d) Pengaturan mengenai kewajiban bank untuk menolak Bilyet Giro yang diduga diisi oleh pihak selain Penarik.

Ketentuan dalam PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

#### b. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>22</sup>

Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharrufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan syara'.

<sup>22</sup> Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 65

<sup>23</sup> Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar fi hall gayat al-ihthisar*, Juz II, Bandung: CV. Alma'arif, t.th, hal. 29.

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya: “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syar”<sup>24</sup>

Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab juga mendefinisikan jual beli yaitu:

مُقَبَّلَةٌ لَمْ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)”<sup>25</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah jual beli adalah:

عَقْدٌ يَتَقَوَّمُ عَلَى آسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُقَدِّمُ تَبَادُلَ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَالِدَا

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”<sup>26</sup>

Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz kitab Fathul mu'in dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu

<sup>24</sup> Imam Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayat al-ahyar fi hall gayat al-ihthisar*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), hal: 326.

<sup>25</sup> Syeikh Abi Zakaria Al-Ansari, *Fath al-Wahab Juz 1*, (Singapura: Sulaiman Mar'I), hal: 157.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hal: 126.

dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.<sup>27</sup>

Jual beli menurut Wahbah az Zuhaili dalam jumbuh ulama adalah kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya ijab qobul<sup>28</sup>.

Sedangkan dalam KUHPerdara sendiri dalam pasal 1457 (ketentuan umum jual beli), jual diartikan sebagai berikut:

jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain mem bayar harga yang telah diperjanjikan.

Tentunya jual beli dalam uraian berikut di atas tidak dapat diartikan seketika begitu saja. Karena dalam hal ini terdapat unsur perbuatan di dalamnya yakni “perjanjian” yang mana hal tersebut pastinya berdiri sendiri serta memiliki dampak hukum tersendiri dari ungkapan kata tersebut.

Di mana ini dapat kita lihat dan cermati dalam KUHPerdara dijelaskan secara terperinci mengenai pengertian dan makna dari perjanjian itu sendiri. Di mana ini tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian itu sendiri sebagai berikut :

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

---

<sup>27</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, terj. Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hal: 158.

<sup>28</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, hal.:32

- 2) Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Adanya objek
- 4) Adanya kausa halal

Perdagangan atau jual beli (al-bai') menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni al-syira' (membeli). Menurut bahasa dalam kata asal berarti al-bai', al-tijarah dan al-mubadalah, sebagaimana Allah swt, berfirman dalam QS.

Fathir : 29 yang artinya :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”<sup>29</sup>*

## 2. Dasar Hukum

<sup>29</sup> Al Qur'an Terjemah, QS. Fathir (29):35, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan jual beli adalah sebagai berikut.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>30</sup>

Ayat di atas menunjukkan keabsahan jual beli menjalankan usaha sebagai bagian dari bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Hal ini dikarenakan sifat dasar manusia yang saling memiliki ketergantungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks jual beli tersebut akad jual beli disyaratkan untuk jujur dan terbebas dari unsur riba.

Para ulama juga sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual

<sup>30</sup> Al Qur'an Terjemah, QS. Al-Baqarah (275):1, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.<sup>31</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>32</sup>

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ

الْعَرَّارِ (رواه مسلم)

<sup>31</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal: 73.

<sup>32</sup> Al Qur'an Terjemah, QS. An-Nisa (29):4, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

Artinya: “*Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar.*” (H.R. Muslim).<sup>33</sup>

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

#### **a. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesau itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.<sup>34</sup> Seperti halnya sebuah bangunan yang terbentuk karena adanya berbagai unsur yang membentuknya, yaitu, pondasi, lantai, tiang, atap, dinding dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid

<sup>33</sup> Siswandi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam,” *Ummul Qura*, (2 Agustus, 2013), hal: 63.

<sup>34</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hal: 95.

(orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan).<sup>35</sup>

Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya sebuah akad. Tidak mungkin terjadi sebuah akad apabila tidak ada para pihak yang melakukan akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berkad serta tidak ada objek akad.

1) Akid

Akid ialah para pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali / wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya.<sup>36</sup>

2) Ma'qud 'Alaihi (Obyek Akad).

Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Imam Taqiyyuddin al-Husaini, *Kifayat al-ahyar fi hall gayat al-ihthisar*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), hal: 327.

<sup>36</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal: 56.

<sup>37</sup> Imam Taqiyyuddin al-Husaini, *Kifayat al-ahyar fi hall gayat al-ihthisar*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), hal: 327.

### 3) Shighat (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Di mana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.<sup>38</sup>

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus di penuhi dalam jual beli, yaitu syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga:

- 1) Jangan di selingi dengan kata-kata lain antar ijab qobul,
- 2) Orang – orang yang berakad (penjual dan pembeli ) dan
- 3) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul.

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut:

- a. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. “Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”. (an-Nisaa’[4] : 5).
- b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam

<sup>38</sup>Imam Taqiyudin Al-Husaini, *Kifayat al-ahyar ....hal:* 327.

kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merandahkan orang yang beragama Islam. Sebagaimana firman Allah: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman”. (Q.S. an- Nisaa’ ayat 141).

- c. Ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (ma’kud alaih), dan tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.<sup>39</sup>

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya; (a) harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan, (b) tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini, (c) tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, (f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g)

<sup>39</sup> Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *Bisnis ...*, hal: 252.

barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.<sup>40</sup>

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli (1) jual beli benda yang kelihatan, (2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan (3) jual beli benda yang tidak ada.<sup>41</sup> Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

---

<sup>40</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam,,," hal: 252.

<sup>41</sup> Imam Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayat al- ahyar fi hall gayat al- ihtisar* ..., hal: 328

### **b. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam**

Macam–macam jual beli dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Jual beli dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Setidaknya Ada 3 macam bentuk jual beli, diantaranya:

1. Jual beli barang nyata, maksudnya barang tersebut ada (di depan kedua pihak) pembeli dan penjual, maka hukumnya jaiz (boleh), dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - Barang yang dijual termasuk barang yang suci
  - Barang yang bermanfaat
  - Barang yang bisa di serah terimakan dalam proses (akad) jual beli.
2. Menjual sesuatu (barang) yang bersifat perjanjian (tanggungan), ini disebut salam = pesanan (barang sudah dapat ditetapkan) maka ini hukumnya boleh, kalau ternyata barang tersebut sesuai sifat (yang ditetapkan) semula.
3. Menjual barang yang tidak nyata (ghaib-tiada) tidak dapat dilihat mata pihak pembeli maupun penjual, maka jual beli semacam ini tidak boleh.<sup>42</sup>

Dalam muamalat sendiri ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, di antaranya adalah:

---

<sup>42</sup> Abu Ramadhan, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya, Tim CM Grafika, 2010), hal: 165-166.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali ketentuan lain oleh Al-Quran dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfa'at dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal: 15.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *legal research* di mana *legal research* adalah penelitian hukum terkait dengan penelitian tentang sistematika hukum, penelitian tentang asas-asas hukum, penelitian tentang taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, peraturan tentang perbandingan hukum, dan peraturan tentang sejarah hukum. Sehingga muncul cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu dan teori. yang mana dalam hal ini lebih terfokus pada sektor berlakunya hukum, yang menurut Amirudin dan Zainal Asikin hukum terbagi atas bagian dari

ektivitas hukum dan dampak hukum.<sup>44</sup> Di mana dalam penelitian tinjauan hukum ini lebih berproses pada penggalian fakta atau *research* di lapangan (*field research*) yang tentu halnya disertai dengan dasar-dasar hukum yang berupa document tertulis serta implementasinya, sebagaimana karakteristik penelitian sosiologis/empiris yang diterangkan oleh Amirudin dan Zainal Asikin sebagai berikut :

1. Penelitian hukum sosiologis/empiris menggunakan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer Penelitian hukum sosiologis/empiris tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum ditempatkan' sebagai dependent variable, oleh karena itu, premis sosial yang menjadi tumpuannya.
2. Definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan undang-undang, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu undang-undang.
3. Hipotesis kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel
4. Karena menggunakan data (data primer dan data sekunder) alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen: pengamatan (observasi dan wawancara (interview),

---

<sup>44</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), hal: 30.

5. Penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. Pengolahan data dilakukan secara Kualitatif dan/atau kuantitatif
7. Kegunaan Penelitian hukum sosiologis empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum(law enforcement).<sup>45</sup>

Paradigma penelitian dipakai oleh peneliti adalah kualitatif, karena untuk mendapatkan kesimpulan umum dan hasil penelitian mengenai *Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Jual Beli Bilyet Giro di Pasar Besar Kota Malang secara empiris*.

Dalam proses penelitian demi tercapainya tujuan dari studi tinjauan hukum ini, penelitian lebih di titik beratkan pada jenis penelitian Empiris, yang mana lebih terpaku pada reasearch. Di mana dalam penelitian tinjauan hukum ini lebih berproses pada penggalan fakta di lapangan (*field research*) yang tentu halnya disertai dengan dasar-dasar hukum yang berupa document tertulis serta implementasinya.

---

<sup>45</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, hal. 133-134.

## B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fenomena atau isu hukum dalam penelitian ini, maka pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan paradigma kualitatif, yang mana sosiologis merupakan pendekatan dengan tujuan mempelajari dan meneliti adanya suatu fenomena hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga sosial yang lain di mana hukum tidak dikonsepsikan sebagai bentuk gejala normatif mandiri (otonom), melainkan sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara nyata dengan variabel-variabel yang lain.<sup>46</sup> Sedangkan kualitatif sendiri merupakan suatu metode penelitian yang memusatkan perhatiannya, eksplorasi, dan memahami pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala.<sup>47</sup>

Untuk dapat mengetahui dan mengerti tentang gejala sentral dari pendekatan kualitatif, peneliti akan mewawancarai Pelaku Usaha yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bilyet Giro dalam hal ini para pelaku usaha di pasar besar Kota Malang, sehingga dari informasi tersebut peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dan akan diekspresikan dalam bentuk laporan tertulis.

---

<sup>46</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hal: 34

<sup>47</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 20-21

### C. Lokasi Penelitian

hal ini terjadi di pusat perbelanjaan Pasar Besar Kota Malang yang beralamatkan di jl. Sartono Sersan Harun, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65148. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena maraknya fenomena transaksi jual beli Bilyet Giro yang terjadi di Pasar Besar Kota Malang yang tentunya menarik perhatian peneliti untuk mengkaji dan meneliti fenomena tersebut dalam bingkai hukum Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam.

### D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah bagian terpenting dari penelitian yang merupakan sumber di mana seluruh data penelitian terakumulasi dan terpusat, yang dalam hal ini merupakan penelitian hukum, yang tentunya tanpa adanya sumber data bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan guna dipecahkan.<sup>48</sup>

Jenis sumber data yang digunakan dari penelitian sosiologis/empiris terdiri atas data primer dan data sekunder.

#### 1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari pokok masalah/ isu hukum itu sendiri yang dalam hal ini dipertegas dengan menggunakan metode wawancara dan observasi atas objek pokok masalah.

---

<sup>48</sup> Dyah octarina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum(Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 48

Demi memperoleh data dan informasi sangatlah perlu dilakukan penelitian di Wilayah Hukum Kota Malang yaitu diantaranya :

Pebisnis Bilyet Giro :

1. Dengan Inisial Bapak AD (pembeli Bilyet Giro)

Pelaku Bisnis Bilyet Giro :

1. Dengan Inisial Bapak AB selaku pemilik Toko Fadilah Jeans (penjual Bilyet Giro)
2. Dengan Inisial Ibu IS selaku pemilik Toko Farchan (penjual Bilyet Giro)
3. Dengan Inisial Ibu MT selaku pemilik Toko Sahabat (penjual Bilyet Giro)

Keempat Narasumber ini adalah para tokoh dalam fenomena transaksi Jual Beli Giro

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan hukum penunjang yang bersifat informasi dalam memperoleh pemahaman, bahan hukum, dan pedoman sebagai suatu sumber yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian.<sup>49</sup>

Dalam hal ini, penulis mendapatkan beberapa data sekunder terkait Hukum Transaksi Jual Beli Bilyet Giro di pasar besar Kota Malang :

<sup>49</sup> Dyah octarina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum(Legal Research) ...*, hal. 89

- a) Kitab Undang Undang Perdata
- b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c) peraturan Bank Indonesia No.18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro
- d) Surat Keputusan Direksi No. 28/32/SK/KEP/Dir tanggal tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro
- e) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- f) Serta beberapa beberapa buku-buku hukum, artikel, jurnal dan karya ilmiah.

Jenis data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder dan tertier. Data primer yang dimaksud adalah dengan menggunakan metode wawancara dengan berbagai informasi dari objek yang akan diteliti. Sedangkan untuk data sekunder terdiri Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan peraturan Bank Indonesia No.18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro yang dilengkapi dengan surat edaran (SE) Bank Indonesia No,14/18/40/DPSP tentang penyelenggaraan transfer dana dan kliring terjadwal oleh Bank Indonesia, serta data Tertier berupa peraturan terkait serta beberapa buku-buku hukum, artikel, dan karya ilmiah.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Sesuai dengan kajian ini, maka penulis menggunakan teknik penggalian data adalah studi lapangan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Observasi

Yaitu penulis mengamati secara langsung melihat praktek Jual Beli Bilyet Giro oleh para pengusaha dan juga oleh pebisnis Bilyet Giro dan tempat yang diteliti Pasar besar Kota Malang dengan ketentuan berpokok pada jalur atau selaras pada judul, tipe dan tujuan penelitian, secara sistematis melalui perencanaan, baik dengan cara mengamati ataupun dengan mencatatnya.<sup>50</sup> Yaitu penulis mengamati secara langsung obyek dan tempat yang diteliti, baik dengan cara mengamati ataupun dengan mencatatnya.

## 2. Interview

Wawancara (interview) merupakan metode yang dianggap Paling efektif dalam pengumpulan data lapangan, yang mana hal ini dikarenakan adanya suatu bentuk interaksi tatap muka secara langsung dengan responden untuk memperoleh keterangan informasi perihal fakta, opini hingga persepsi maupun saran responden itu sendiri.<sup>51</sup> Di mana wawancara semi terstruktur sendiri merupakan teknik pengalihan data yang paling efektif dan tepat utk dilakukan dalam penelitian kualitatif, di mana sistem ini memiliki karakteristik suatu wawancara dengan pertanyaan terbuka seperti halnya perbincangan pada umumnya namun tetap memiliki batasan tema

---

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika 2008), hal. 67

<sup>51</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, ..., hal. 9

serta alur maupun arah pembicaraan, dengan kecepatan perbincangan dapat diprediksi.

wawancara dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (face to face) dengan manager dan pembeli. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan perangkat-perangkat pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan.

### 3. Dokumentasi

Cara memperoleh data Merupakan metode atau cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari serta mengumpulkan data dokumen-dokumen baik berupa tulisan maupun gambar berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan lain-lain yang berhubungan *Hukum Jual Beli Bilyet Giro*.

## F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif

kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).<sup>52</sup> Demi mengelola keseluruhan data yang diperoleh, perlu memiliki metode atau manajemen pengolahan data dan prosedur analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non-statistik atau analisis konten (*content analysis*).<sup>53</sup> Pendekatan kualitatif sendiri adalah pendekatan yang memusatkan perhatiannya, mengeksplorasi dan memahami pada prinsip-prinsip umum satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>54</sup> Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu *Pelaku Usaha di Psar Besar Kota Malang*.

b. *Classifying*

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Merupakan pemberian kode atau tanda

<sup>52</sup> Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hal . 9.

<sup>53</sup> Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal. 9

<sup>54</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum, ...*, hal. 20-21

khusus pada data-data yang diperoleh atas objek penelitian, yang dalam hal ini dapat berupa jawaban hingga dokumen atas penelitian objek. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan peneliti dalam menganalisa data.<sup>55</sup>

Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. *Verifying*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data. Klasifikasi ini bertujuan untuk mengurutkan data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian guna menemukan tema dan pembentukan hipotesa.<sup>56</sup>

d. *Analysing*

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono menerangkan bahwa analisis data adalah proses

---

<sup>55</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, ..., hal. 73

<sup>56</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, ..., hal. 67

mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>57</sup>

e. *Concluding*

*Concluding* adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

**G. Teknik Uji Kesahihan Data**

Di dalam penelitian hukum normatif, maka Uji data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. “Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi”.

Penelitian yang dilakukan ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk

---

<sup>57</sup>Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015), hal. 48.

melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian.
- c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin.
- d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada.
- e. Menarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

Pasar Besar Malang sebenarnya dulu dikelola oleh pihak swasta. Lalu, pasar ini mulai diambil alih oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 1914 dan baru benar-benar dibangun ulang pada tahun 1919. Karena lokasinya yang dekat dengan Pecinan, maka dulunya pasar ini biasa disebut sebagai Pasar Pecinan.

Sebelum ide membangun kembali Pasar Pecinan, sebenarnya pemerintah sudah berniat membangun sebuah pasar di wilayah Pasar Burung Splendid sekarang. Hanya saja pemerintah melihat bahwa wilayah tersebut tidak terlalu cocok untuk dijadikan pasar dan mengalihkan perhatiannya pada wilayah di Pecinan. Ternyata hal itu juga

disambut positif oleh masyarakat Arab dan Tionghoa yang berada di sekitar pasar bahkan mereka rela melepaskan tanah mereka di wilayah sekitar untuk perluasan pasar.

Mulai tahun 1914, pasar ini mulai berada di bawah di bawah Pemerintah Kota Malang. Karena banyaknya pedagang serta cukup besarnya pajak yang masuk pada pemerintah, akhirnya pada 1919 pasar ini dibangun ulang dengan lebih tertata dan modern. Biaya pembuatan pasar ini cukup besar serta memakan waktu pengerjaan hingga lima tahun dan baru selesai pada 1924.

Namun ternyata perluasan pasar ini masih belum mampu menampung seluruh pedagang. Bahkan seiring waktu, jumlah pedagang yang berjualan di pasar semakin banyak sehingga pada kisaran tahun 1932 hingga 1934, Pemerintah Kota Malang membangun pasar-pasar lain untuk mengalihkan dan mengurangi jumlah pedagang di Pasar Besar Malang. Pasar yang dibangun berada di Bunul, Kebalen, Oro-Oro Dowo, Embong Brantas, dan Lowokwaru.

Berkurangnya jumlah pedagang membuat pemerintah kota menata kembali kondisi Pasar Besar Malang. Pada tahun 1935 dilakukan perbaikan sarana dan penataan ulang terhadap kumpulan los-los atau bedak yang berjualan di wilayah pasar besar. Kebersihan dari pasar mulai menjadi perhatian terutama di beberapa tempat seperti pada penjual ikan dan daging.

Pada tahun 1937, untuk memperlancar akses ke pasar, mulai dibangun stasiun bus dan oplet di belakang Pasar Besar Malang. Tahun 1941, pasar mulai dilengkapi dengan tempat penitipan sepeda serta sarana MCK bagi pengunjung. Bagian dalam bangunan ini juga semakin nyaman dengan jalan yang lebar dan pedagang yang semakin tertata.

Setelah era Hindia Belanda, tercatat terdapat renovasi pada tahun 1938 dan 1973 pada pasar ini. Pada tahun 1973, Pasar Besar Malang dibuat 2 tingkat. Perubahan terjadi pada bentuk pasar yang lebih modern dan akhirnya menjadi bertingkat. Namun perubahan paling drastis dilakukan ketika pasar dibuat menjadi bertingkat empat setelah kebakaran besar yang terjadi di sisi timur pasar pada tahun 1985. Renovasi besar-besaran pasca kebakaran tersebut dimulai tahun 1990. Pemerintah Kota Malang menunjuk PT. Surya Fortuna Kencana Setia. Nilai proyek renovasi mencapai Rp31 miliar.

Pada tahun 1991, bentuk pasar menjadi berubah dan menjadi bangunan yang sepenuhnya dikelilingi tembok di bagian luar. Selain itu, Pasar Besar Malang hadir dengan empat lantai. Lantai 1 dan 2 untuk menampung pasar tradisional. Lantai 3 untuk Matahari Department Store. Serta lantai 4 untuk Pusat Grosir Matahari. Di lantai 3 dan 4 juga diberi fasilitas tempat parkir kendaraan roda dua maupun empat. Setelah masa itu sempat terjadi kebakaran besar lagi di tahun 2003, kebakaran bersumber dari lantai 3 Matahari Department Store. Total kerugiannya ditaksir

mencapai Rp40 miliar. Pasca kebakaran, renovasi besar dilakukan. Namun, bentuk bangunan pasar tetap dan tidak berubah hingga saat ini.

### **Penataan Pasar**

- Lantai 1 dan 2 : Pasar tradisional
- Lantai 3 : Matahari Department Store, Timezone
- Lantai 4 : Pusat Grosir Matahari, Food Court

### **Fasilitas**

- MCK
- Parking Area
- Food Court
- Kantor Pasar
- Musholla

Gambar 1.1 Peta lokasi Pasar Besar Kota Malang



## B. Mekanisme Praktek Jual Beli Bilyet Giro di Pasar Besar Malang

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial, (zoon politicon)<sup>58</sup>, yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Pegaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalat. Salah satu bentuk mu'amalat adalah jual beli.

<sup>58</sup>CST Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 29.

Jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>59</sup> Di mana jual beli memiliki peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian maka dari itu jual beli telah mengalami perkembangan yang pesat dalam metode hingga jenis jual beli, sehingga jual beli telah mengalami pergeseran bahkan perubahan yang terjadi di Pasar Besar Kota Malang.

Salah satu bentuk jual beli yang terjadi di Pasar Besar Malang adalah transaksi jual beli Giro. Pengertian giro menurut Undang-Undang Pokok Perbankan (No. 14 tahun 1967 Bab I) adalah sebagai berikut :

“Simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan”<sup>60</sup>.

Pengertian simpanan Giro menurut Undang Undang Tahun 1998 Tanggal 10 November, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan”<sup>61</sup>

Giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, bilyet giro,

---

<sup>59</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2003), hal. 366.

<sup>60</sup>Lembar Negara No. 14, pasal 1 huruf e, tahun 1967 tentang Perbankan

<sup>61</sup> Lembar Negara No. 10, pasal 1 ayat 6, Tahun 1998, tentang Perbankan

atau surat pemindahbukuan yang lain<sup>62</sup>. Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening yang disebutkan namanya.

Giro sebagai salah satu bentuk atau jenis simpanan tidak dapat dilepaskan dari pengertian simpanan. Disamping giro, bentuk simpanan lainnya adalah tabungan dan deposito. Ketiga bentuk simpanan tersebut harus dikaitkan dan dilaksanakan sesuai dengan pengertian simpanan.

Giro merupakan simpanan yang frekuensi keluar masuknya sangat tinggi. Saldo yang tersisa di bank merupakan salah satu sumber dana bank.<sup>63</sup>

Di mana kegiatan transaksi jual beli giro tersebut dilakukan oleh para pedagang atau pemilik toko di pasar Malang untuk mendapatkan alternatif atau cara mendapatkan uang secara langsung dan cepat di tengah derasanya perputaran uang di Pasar Besar Kota Malang. Sebagaimana hasil wawancara pada beberapa pengusaha di pasar besar seperti yang telah di ungkapkan oleh bapak AB yang menyatakan:

*‘sudah banyak para pedagang yang menggunakan Bilyet Giro dan menjualnya kembali seperti yang telah diutarakan diatas, Itu semua di karenakan pengusaha melakukan transaksi jual beli Bilyet Giro tersebut untuk memenuhi target perputaran barang guna mencapai hasil atau prestasi yang hendak dituju oleh pelaku bisnis di Pasar Besar Kota Malang. Ditengah cepatnya perputaran barang baik keluar maupun masuk, tentunya juga membutuhkan keseimbangan perputaran kembali uang, yang dalam hal ini terpenuhi dengan adanya hasil penjualan Bilyet Giro tersebut guna memenuhi*

<sup>62</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan*, hal:34

<sup>63</sup> Sulhan,dkk, *Manajemen Bank Konvensional dan Bank Syari'ah*, hal:64

*kebutuhan uang cash yang dipergunakan untuk membeli barang dagangannya ataupun untuk membeli sesuatu yang berhubungan dengan bisnisnya, dengan cara seperti itu agar bisnis yang dijalani tetap berjalan dan berkembang ditengah cepatnya perputaran mata uang dai Pasar Besar Kota Malang yang mana tentunya dari perkembangan zaman dan berjalannya waktu juga berdampak pada semakin ketatnya persaingan serta perputaran uang semakin deras dan cepat.’<sup>64</sup>.*

hal senada di nyatakan oleh bu IS :

*‘dengan alasan hampir senada dengan Bapak AB beliau ibu IS menyatakan serupa yaitu dalam perputaran bisnis di Kota Malang khususnya dikalangan Pasar Besar harus pintar dalam memutar uang dagangannya supaya bisnis itu berjalan dan berkembang, yaitu dengan salah satu cara alternatif melakukan transaksi Bilyet Giro.’<sup>65</sup>*

Fenomena transaksi jual beli Bilyet Giro ini sudah marak terjadi dalam keseharian para pelaku pebisnis pasar besar Malang, misalkan seperti halnya yang dilakukan oleh bapak AB, ibu IS dan ibu MT selaku pemilik toko juga sebagai penjual Giro kepada bapak AD pebisnis jual beli Giro juga sebagai pembeli Giro dengan detail atau mekanisme praktek gambaran berikut, si A selaku orang atau konsumen yang hendak berbelanja dengan jumlah yang banyak dan menggunakan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran belanjanya, beliau belanja barang senilai Rp. 10.000.000,00 kepada si AB si pemilik toko besar sekaligus sebagai penjual Bilyet Giro, dengan membayar atau menggunakan cek Giro tertulis di cek Giro tersebut senilai Rp. 10.000.000,00 dengan tanggal pengambilan atau pencairan tgl 1 Januari 2018 atas nama pemilik tabungan si A yang selanjutnya diserahkan (dibayarkan) kepada si AB dengan tanpa

<sup>64</sup> Redaksi penulis, AB pemilik toko Fadilah, 7 July 2018

<sup>65</sup> Redaksi penulis, IS pemilik toko Farchan, 17 July 20-18

mencantumkan nama penerima Giro dalam kertas cek Giro, itu permintaan yang biasa dilakukan oleh si AB agar kertas Bilyet giro tersebut bisa kembali dijual kembali oleh si AB yang berperan sebagai Pemilik toko sekaligus penjual Bilyet Giro. Kemudian si AB menjualnya kembali kepada para Bisnis Bilyet Giro yang bersedia membeli cek Bilyet Giro tersebut, dalam hal ini biasanya penjual Bilyet Giro terbentur akan persediaan uang tunai guna memutar uang dalam menjalankan bisnisnya, dalam wawancara hal ini Bapak AB beralasan :

*“agar bisnis lancar beliau perlu uang tunai untuk memenuhi barang dagangannya yang harus di beli dengan uang cash dan tidak menggunakan Bilyet Giro, oleh karena itu beliau membeli barang dagangannya dengan cash dan menjual Bilyet Giro bila diperlukan.”<sup>66</sup>*

Ibu IS beralasan Dalam wawancara sebagai berikut :

*“perlunya menjual kembali Bilyet Giro demi perputaran uang dan membeli persediaan bahan kain yang tidak ada di toko.”<sup>67</sup>*

Ibu MT pun demikian dalam hasil wawancara nya beliau mengatakan :

*“meningkatnya kebutuhan sandang pangan sudah sepatutnya kita mengikuti arus perputaran dan perkembangan zaman semakin maju oleh karena itu menjual Bilyet Giro bermanfaat bagi kalangan pedagang.”<sup>68</sup>*

Kemudian si AB menjual kembali kertas cek Giro yang berasal dari si A (atas nama pemilik Bilyet Giro) tersebut kepada si AD yang dalam hal ini berprofesi sebagai pebisnis jual beli Giro, dengan dibayarkan kepada si AB seharga Rp. 9.500.000,00 dengan presentase potongan bunga atau selisih 0,5% potongan diberikan (dibayarkan) secara cash atau tunai.

<sup>66</sup> Redaksi penulis, AB pemilik toko Fadilah, 7 July 2018

<sup>67</sup> Redaksi penulis, IS pemilik toko Farchan, 17 July 2018

<sup>68</sup> Redaksi penulis, MT pemilik toko Sahabat, 10 July 2018

Dalam hal ini saya mewancarai ibu IS pedagang pasar besar penjual Bilyet

Giro mengatakan :

*“sudah menjadi kesepakatan bersama baik dari penjual dan pembeli dengan potongan sebanyak 0,3% sampai 0,7% dari nominal yang telah tertulis di kertas cek Bilyet Giro, dengan potongan sebanyak itu banyak mengeluh karena banyaknya potongan yang telah di tentukan oleh pihak pembeli itu”*.<sup>69</sup>

Sedangkan di sini Bapak AD menjelaskan alasan pemotongan prosentase yang di terimanya adalah :

*“potongan sebanyak 0,3% sampai 0,7% dalam transaksi jual beli Bilyet giro itu kesepakatan kedua belah pihak, menurut beliau itu sudah pas dikarenakan besarnya resiko yang di terimanya dari kosongnya Giro, maka itu sudah menjadi harga yang pas bagi kedua belah pihak dilihat dari segi resiko yang di terimanya”*.<sup>70</sup>

Dengan demikian si AD mendapat kertas Bilyet Giro tersebut yang dapat di cairkan tertanggal 1 Januari 2018 mendatang senilai Rp. 10.000.000,00 dengan keuntungan 0,5% atau Rp. 500.000,00. Menyimpulkan dari apa yang telah di nyatakan oleh bapak AD selaku pembeli Bilyet Giro dan selaku pebisnis jual beli Bilyet Giro keuntungan daripada jual beli Bilyet Giro itu tidak sepenuhnya terpaku pada 0,5%, melainkan tetap mempertimbangkan jangka waktu pencairan Bilyet Giro itu sendiri dengan kisaran 0,3% sampai 0,7%.

Berikut keuntungan yang diperoleh dengan melakuka bisnis Bilyet Giro bagi transaksi bisnis Bilyet Giro di pasar besar Malang sebagai berikut:

<sup>69</sup> Redaksi penulis, IS pemilik toko Farchan, 17 July 2018

<sup>70</sup> Redaksi penulis, AD pebisnis Bilyet Giro, 3 Agustus 2018

1. Dari pembeli (pebisnis) Bilyet Giro mendapat keuntungan yang di peroleh dari potongan nominal Giro sebesar 0,3% sampai dengan 0,7%.
2. Dari penjual (pedagang) Bilyet Giro mendapat keuntungan uang cash atau tunai dari semula yang seharusnya mendapat uang tersebut dengan jangka waktu yang masih lama.

Adanya saling menguntungkan dari kedua belah pihak penjual dan pembeli inilah yang mengakibatkan marak terjadinya transaksi Jual beli Bilyet Giro. Dengan adanya transaksi tersebut ini semakin menjadi daya tarik pengusaha atau pedagang khususnya para pemilik toko di Pasar Besar Kota Malang menjadikan salah satu alternatif memutar uang dan perekonomiannya berkembang.

### **C. Tinjauan Hukum Islam dan PBI No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro terhadap Praktek Jual Beli Bilyet Giro di Pasar Besar Kota Malang.**

Untuk memberikan analisis terhadap praktek transaksi jual beli Bilyet Giro di Pasar Besar Kota Malang, penyusun menghadapkan praktek jual beli Bilyet Giro sebagaimana dengan metode telah dipaparkan pada bab III dengan teori mengenai jual beli sebagaimana telah dijelaskan pada bab II.

Dalam kasus yang sebagaimana dijelaskan di atas yaitu tentang praktek jual beli Bilyet Giro di Pasar Besar Kota Malang maraknya transaksi jual beli Bilyet Giro di Pasar besar yang dilakukan oleh para pedagang yang

notabene para pedagang ini beragama Islam dan bermadzhab Imam Syafi'i harus berpegang teguh pada tinjauan hukum Islam yang dipegang oleh para pedagang tersebut.

Ditinjau dari hukum Islam menurut pandangan Imam Syafi'i terkait akad dalam transaksi di mana transaksi yang dilakukan para pedagang Pasar besar Malang dalam mencairkan dana dengan cara menjual kertas Bilyet Giro tersebut merupakan hal yang dilakukan para pedagang bertujuan untuk memutar uang dengan cepat dan efektif, oleh karena itu penjualan Bilyet Giro yang belum jelas cairan dana yang tertulis di kertas Bilyet Giro tersebut tentu memiliki resiko yang besar bagi pembeli apabila si pemilik Bilyet Giro atau pemilik buku tabungan tersebut kosong atau tidak diisi oleh pemiliknya, Dan dalam hal ini adanya perbedaan nominal dengan potongan prosentase yang ditentukan oleh pembeli Bilyet Giro menjadi hal yang merugikan dan mengandung riba yang tidak diperbolehkan oleh syari'at hukum Islam.

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab, rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu:

1. harus adanya akid (orang yang melakukan akad),
2. ma'qud alaihi (barang yang diakadkan)
3. shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Imam Taqiyyuddin al-Husaini, *Kifayat al-ahyar fi hall gayat al-ihthasir*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), hal. 327.

Dalam praktek jual beli Bilyet Giro di Pasar Besar Malang, akad yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Besar Malang dengan pebisnis jual beli Bilyet Giro terhadap objek Bilyet Giro berupa dana atau uang yang belum cair sebelum jatuh tempo Pada tanggal tertera pada Bilyet Giro yang sudah dijelaskan diatas. Kejelasan terhadap objek jual beli Bilyet Giro terdapat pada dana atau uang (yang masih belum dicairkan) di perjual belikan dengan nominal yang berbeda. Pada tahapan ini pebisnis jual beli Bilyet Giro mematok dengan memberi potongan dengan prosentase yang telah di tentukan oleh pebisnis jual beli Bilyet Giro umumnya. Dengan demikian praktek jual beli uang (Bilyet Giro) dengan perbedaan nominal tersebut menimbulkan kesamaran dalam jual beli, terhadapnya dan hal tersebut telah dengan jelas dilarang dalam konsep hukum Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلَا

الْمَلْحَ بِالْمَلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَكِنْ يَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ

بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرَ بِالْمَلْحِ، وَالْمَلْحَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ، فَمَنْ زَادَ أَوْاسْتَرَادَ فَقَدْ أُرِي

‘Janganlah kamu menjual emas dengan emas, atau menjual perak dengan perak, atau menjual gandum dengan gandum, ata menjual sya’ir dengan syai’r, atau menjual garam dengan garam, kecuali jika timbangannya sama, sama nyatanya, dan langsung diserahkan-terimakan. Akan tetapi juallah emas

dengan perak, atau perak dengan emas, atau gandum dengan syai'r, atau syai'r dengan gandum, atau korma atau garam, atau garam dengan korma, samaumu. Kemudian barangsiapa memberi penambahan (sebagai janjinya), atau meminta tambahan, jelas orang itu telah berbuat riba.” (Riwayat Imam Syafi’i)<sup>72</sup>

Secara tekstual, hadist tersebut berisi perintah untuk tidak melakukan jual beli uang dengan nominal yang sama mengandung unsur riba yang mana riba itu tidak diperbolehkan oleh hukum islam. Hadis ini menunjukkan keterangan pengarang di muka menegenai jual beli emas dengan emas dan menjual perak dengan perak dengan syarat sama timbangannya, kontan, dan serah terimanya di majlis akad. Apabila ketiga syarat ini yang sudah diterangkan di atas tidak ada atau tidak terpenuhi salah satunya maka jual belinya rusak. Kalau sudah rusak akad jual belinya maka jual belin tersebut mengandung riba. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

Dalam al-Qur’an surat al-Baqoroh ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Imam Taqiyyuddin al-Husaini, *Kifayat al-ahyar fi hall gayat al-ihthisar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Mustafa (Bina Iman Surabaya), hal: 550.

<sup>73</sup> Al Qur’an Terjemah, QS. Al-Baqarah (275):1, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

Jika kita merujuk pada konsep jenis dan macam–macam jual beli dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Jual beli dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Setidaknya Ada 3 macam bentuk jual beli dal hukum Islam, diantaranya:

1. Jual beli barang nyata, maksudnya barang tersebut ada (di depan kedua pihak) pembeli dan penjual, maka hukumnya jaiz (boleh), dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - Barang yang dijual termasuk barang yang suci
  - Barang yang bermanfaat
  - Barang yang bisa di serah terimakan dalam proses (akad) jual beli.
2. Menjual sesuatu (barang) yang bersifat perjanjian (tanggungan), ini disebut salam = pesanan (barang sudah dapat ditetapkan) maka ini hukumnya boleh, kalau ternyata barang tersebut sesuai sifat (yang ditetapkan) semula.
3. Menjual barang yang tidak nyata (ghaib-tiada) tidak dapat dilihat mata pihak pembeli maupun penjual, maka jual beli semacam ini tidak boleh.<sup>74</sup>

sedangkan syarat penjual dan pembeli (pelaku akad)

---

<sup>74</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 15.

1. Pelaku akad hendaknya mumayyiz, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli dengan orang gila dan anak kecil tidak sah hukumnya.
2. Jual beli tersebut atas kehendaknya bukan karena terpaksa
3. Baligh, karena jual beli anak kecil yang belum cukup umur tidak sah
4. Bukan pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada ditangan walinya.<sup>75</sup>

Jual beli Bilyet Giro yang di praktekkan di Pasar Besar Malang yaitu jual beli yang nyata, yaitu Bilyet Giro sebagai objek yang diperjual belikan oleh penjual dan pembeli Bilyet Giro yang dapat dilihat secara nyata, walaupun berbentuk cek (kertas) namun di dunia perbankan kertas tersebut di akui oleh dunia perbankan. Pada dasarnya jual beli uang (Bilyet Giro) yang merujuk pada hadist Nabi SAW di atas tidak serta merta mengharamkan praktek jual beli Bilyet Giro di Pasar Besar Kota Malang. Dikarenakan syarat penjual pembeli (pelaku akad) menurut Imam Syafi'i membolehkan hal tersebut karena terpenuhi semua syarat tersebut. merujuk pada konsep jual beli dalam Islam, maka hal tersebut telah sesuai dengan konsep *عَنْ تَرَاضٍ* (suka sama suka). Firman Allah SWT.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

<sup>75</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh islam*, (jakarta: attahiriyyah, 1954), hal. 270

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)<sup>76</sup>.*

Jika dilihat dari pandangan atau pendapat Imam Syafi’i terkait akad bertransaksi jual beli Bilyet Giro yang dilakukan oleh sebagian besar para pedagang di Pasar Besar Kota Malang sebagaimana telah di jelaskan dan diterangkan dalam Q.S. An-Nisa ayat: 29 diatas yang menyatakan di perbolehkannya perniagaan dengan dasar suka sama suka atau bisa kita sebut dengan adanya unsur kerelaan dikedua belah pihak yang mana dalam hal ini berupa jual beli untuk kepentingan dan pemanfaatan berbisnis, karena mempermudah dan alternatif bagi para pedagang untuk mempercepat pemutaran uang dalam bisnisnya.

Namun dalam syarat Imam Syafi’i

Sejak awal pembahasan dalam konflik awal ada unsur ketidak seimbangan dalam bertransaksi terlebih dalam hal ini terkait transaksi atas alat jual beli yang mana berupa jual beli alat transaksi jual beli (Bilyet Giro) dengan alat transaksi jual beli (uang Kartal) dan dengan nominal yang berbeda itu menimbulkan perbedaan jumlah dalam mata uang yang sama, dengan

<sup>76</sup> Al Qur’an Terjemah, QS. An-nisa (29);, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

demikian akan menimbulkannya bunga dalam transaksi tersebut. Namun jika dicermati lebih dalam, ada perbedaan unsur dalam alat transaksi ini, di mana Bilyet Giro tidak dapat digunakan di sembarang tempat dan sembarang waktu. Berbeda dengan Uang Kartal yang mana bisa digunakan sebagai alat transaksi di manapun dan kapanpun selama masih dalam lingkup wilayah hukum mata uang Kartal tersebut.

Adanya kedua unsur pembeda inilah yang menjadikan terjadi perselisihan harga terkait kesepakatan nominal atas transaksi kedua jenis alat transaksi tersebut. Namun adanya unsur kerelaan serta adanya keuntungan di masing-masing pihak atas adanya jual beli antar alat transaksi inilah menjadikan jual beli ini tidak diperbolehkan dan dipandang tidak sah, walaupun dilihat dari asas kerelaan di mana pihak penjual dan pembeli memberikan rasa saling rela yaitu saling meridoi, menguntungkan serta tidak ada salah satu pihak yang dirugikan sebagai dasar akad jual beli menurut pandangan perspektif imam Syafi'I.

Dalam tinjauan hukum Islam madzhab Imam Syafi'i menunjukkan bahwa akad dalam praktek transaksi jual beli bilyet Giro di Pasar Besar Malang tidak sesuai dengan hukum Islam dalam konsep akad jual beli menurut madzhab Imam Syafi'I dan mengandung Riba. Hal tersebut dapat dilihat dari syarat dan rukun jual beli yang cacat atau tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam akad jual beli tersebut.

Jika ditinjau Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/2016 tentang Bilyet Giro pasal 2 huruf b menyatakan “dalam penggunaan Bilyet Giro berlaku prinsip umum sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana perintah pemindah bukuan
- b. Tidak dapat dipindahtangankan
- c. Diterbitkan dalam mata uang rupiah
- d. Ditulis dalam Bahasa Indonesia”<sup>77</sup>

Dari pasal diatas dapat diartikan Bilyet Giro tidak dapat dipindah tangankan kepada penerima lain selain yang telah tercantum nama atau penerima yang tertulis di kertas Bilyet Giro tersebut.

Dari praktek jual beli Bilyet Giro di pasar besar yang dilakukan oleh sebagian besar pedagang atau pengusaha di pasar besar malang menjual Bilyet Giro tersebut secara instan kepada pebisnis atau pembeli Bilyet Giro dengan sistem ada potongan terhadap nilai yang sudah ditulis di kertas Bilyet Giro dengan prosentasi 0,3% sampai 0,7% banyaknya potongan. Sudah menjadi umum di pasar besar terjadinya fenomena jual beli Bilyet Giro tersebut seolah olah pihak Bank menyetujui fenomena tersebut dengan tidak ada tindakan terhadap jual beli tersebut, fenomena yang terjadi di pasar besar Malang bahwasannya tidak sesuai dengan pasal 2 PBI No.18/41/2016 tentang Bilyet Giro. Berikut pemaparan hasil wawancara bapak AD :

---

<sup>77</sup> Pasal 2 PBI No. 18/41/2016

*“Dalam hal ini pihak Bank tidak menindak lanjuti hal yang diluar kawasan Bank, Bank memberikan aturan dalam kawasan atau area Bank misalkan di dalam peraturan Bilyet Giro sendiri mengatur tentang cara penulisan, pencairan dana tanggal aktif, peminda bukuan, dan lain lain, selain itu Bank tidak menindak lanjuti transaksi jual beli Bilyet Giro dikarenakan sudah kesepakatan oleh pihak penjual dan pembeli. Pihak Bank hanya membantu dalam pemindah bukuan dan menyediakan alat bantu berupa Cek Bilyet Giro kemudian oleh para pemilik memanfaatkan Bilyet Giro tersebut untuk kepentingannya sendiri dan itu tidak merugikan pihak Bank,. Oleh karena itu beliau betransaksi tidak mencantumkan nama penerima untuk menulis nama beliau dalam kertas Bilyet Giro tersebut.”<sup>78</sup>*

Jadi saat ini ketika transaksi jual beli Bilyet Giro ini marak terjadi dikalangan pedagang Pasar besar kota Malang maka antara penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi dengan bebas karena tidak adanya tindak lanjut mengenai jual beli Bilyet Giro pihak Bank.

Mengenai hal diatas sejatinya telah diatur dalam pasal 2 PBI No.18/41/2016 tentang Bilyet Giro menjelaskan bahwasanya tidak boleh memindah tangankan secara endonsemen. Tidak diperbolehkannya memindahtangankan secara endonsmen yang dimaksud di sini adalah memindahkan dana dari penerima satu kemudian di pindahkan ke penerima tabungan lain.

Pihak penjual yaitu pedagang sepakat akan ketidak tahuan tentang peraturan tersebut misalkan dalam hal ini Ibu MT menyatakan :

*“Ketidak tahuan beliau tentang peraturan PBI No.18/41/2016 tentang Bilyet Giro menjadi alasan bagi pedagang Pasar Besar pada umumnya, kurangnya wawasan dan pihak layanan publik dari Bank menjadi faktor*

<sup>78</sup> Redaksi penulis, AD pebisnis Bilyet Giro, 3 agustus 2018

*terjadinya transaksi jual beli Bilyet Giro ketidak tahuan tentang peraturan yang di berikan oleh pihak Bank.”<sup>79</sup>*

Dengan begitu hal senada tentang ketidak tahuan akan adanya peraturan yang di keluarkan oleh pihak Bank oleh Ibu IS yang telah di wawancarai yang menyatakan :

*“Sepengetahuannya tentang peraturan Bilyet Giro beliau mengetahui peraturan bahwasannya tidak di perbolehkan memindahtangankan secara endonsemen tapi beliau tidak mengetahui tentang ketidak bolehan dalam memperjual belikan Bilyet Giro itu dilarang atau sama saja dengan pemindah tangan secara endonsemen.”<sup>80</sup>*

Pernyataan tersebut kurang lebih sama dngan pernyataan dari ibu IS selaku penjual Bilyet Giro, ketidak tahuan tentang informasi mengenai adanya peraturan yang sudah diatur dalam pasal 2 PBI No.18/41/2016 tentang Bilyet Giro.

Jual beli Bilyet Giro dengan sistem seperti yang sudah diutarakan diatas walapun tidak memenuhi pasal 2 PBI No.18/41/2016 tetapi Jual beli dalam KUH Perdata termasuk dalam buku ketiga tentang perikatan. Hal ini menjelaskan bahwa praktek jual beli terlahir dikarenakan adanya sebuah perikatan. Sedangkan dalam KUH Perdata sendiri dikatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karea undang-undang.<sup>81</sup>

Tentang adanya suatu objek tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan (kausa halal), maka objek jual beli yang terdapat di Pasar Besar Kota Malang telah diketahui dengan jelas berupa Bilyet Giro yang telah peneliti paparkan diawal pembahasan dan bukan merupakan bagian dari objek jual beli yang

<sup>79</sup> Redaksi penulis, MT, pemilik toko Sahabat, 10 July 2018

<sup>80</sup> Redaksi penulis, IS pemilik toko Farchan, 17 July 2018

<sup>81</sup> Pasal 1233 KUH Perdata

dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Transaksi jual beli Bilyet Giro dengan sistem telah memenuhi ketentuan Pasal 1230 KUH Perdata.

Jual beli Bilyet Giro menurut PBI No.18/41/2016 tidak diperkenankan dipindahtangankan kepada penerima selain yang tercantum dalam Bilyet tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 2 PBI No.18/41/2016 yang berbunyi ;

Dalam penggunaan Bilyet Giro berlaku prinsip umum sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana perintah pemindah bukuan
- b. Tidak dapat dipindahtangankan
- c. Diterbitkan dalam mata uang rupiah dan
- d. Ditulis dalam Bahasa Indonesia

Dengan demikian transaksi yang dipraktekkan di Pasar Besar Kota Malang sesungguhnya telah berbenturan dengan pendapat Imam Syafi'i karena telah rusak syarat yang ditentukan oleh pendapat Imam Syafi'I. walaupun di dalam pasal 2 PBI No.18/41/2016 tidak berbenturan atau melanggar peraturan tersebut. Karena dalam prakteknya di Pasar Besar Kota Malang bertransaksi Bilyet Giro tidak tercantum atau tidak diisi nama penerima yang seharusnya diisikan dan tidak boleh dipindah tangakan oleh nasabah, yang di gunakan untuk menjual kembali Bilyet Giro tersebut dalam praktek transaksi Bilyet Giro di Pasar Besar Kota Malang. Sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dalam mekanisme peraturan perbankan Indonesia, akan tetapi ini di luar dari wewenang pihak Bank.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek jual beli Bilyet Giro di Pasar Besar Malang, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli Bilyet Giro yang dilakukan oleh sebagian pedagang Pasar Besar kota Malang berdasarkan sistem orang yang seharusnya menjadi penarik dalam penarikan dana Bilyet Giro yang diterima kemudian di jual kepada penarik lain yang mana adalah pebisnis Bilyet Giro sebagai pembeli Bilyet Giro di Pasar Besar Malang dengan ketentuan potongan 0,3% sampai 0,7% per kertas Bilyet Giro. Mekanismenya adalah penjual Bilyet Giro tersebut mengkosongkan atau tidak menuliskan nama penerima yang terdapat di kertas Bilyet

Giro yang seharusnya ditulis nama penerima di kertas Bilyet Giro oleh penarik. Dengan begitu pembeli Bilyet Giro atau pebisnis Bilyet Giro tersebut mengisi namanya agar supaya bisa di cairkan pada waktu tanggal pencairan oleh pebisnis Bilyet Giro di Bank yang telah di tentukan.

2. Pelaksanaan praktek jual beli Bilyet Giro dengan sistem menjual kertas Bilyet Giro kepada pebisnis Bilyet Giro sebagaimana yang sudah dibahas di atas telah dijelaskan dan dipaparkan oleh penulis yaitu tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan PBI No.18/41/2016. Oleh karena itu jual beli Bilyet Giro yang terjadi di Pasar Besar Kota Malang sah menurut undang-undang serta PBI No. 18/41/2016 tapi dilihat dari hukum Islam telah bertentangan dengan pendapat akad Imam Syafi'i .

## **B. Saran**

1. Pembeli dan pebisnis Bilyet Giro harus mengerti syarat dan ketentuan yang harus ditentukan oleh kedua belah pihak serta tata cara penulisan sehingga tidak mempengaruhi tujuan dari transaksi dengan Bilyet Giro tersebut serta kedua belah pihak harus mengetahui dari sisi keagamaan.
2. Dari pihak Bank memberikan kepastian hukum tentang Bilyet Giro yang mengatur transaksi jual beli Bilyet Giro, serta memberikan layanan publik untuk memberitahu informasi kepada masyarakat pengguna Bilyet Giro,

untuk kedua belah pihak harus ada I'tikad baik serta keridoan dalam transaksi jual beli Bilyet Giro.



## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab-Kitab Dan Perundang - Undangan

Al Qur'an Terjemah, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

KUH Perdata.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro.

SK BI No.28/32/KEP/Dir/1995

Undang Undang No. 14 Tahun 1967

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

### Buku

Abdulah, Ru'fah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Al-Ansari, Syeikh Abi Zakaria. *Fath al-Wahab*, Singapura: Sulaiman Mar'I.

Al Husaini, Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*, Bandung: CV. Alma'arif, t.th.,

Al-Jaziri, Abdurrahman. *al - Fiqh 'ala Ma z ahib al - Arba ' ah*, Kairo : Dar al-Hadis, 2014.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.

Aziz, Zainuddin bin Abdul. *Fathul Mu'in, terj. Aliy As'ad*, Kudus: Menara Kudus, 1979.

A'an Efendi, dan Dyah octarina. *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

CST Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press, 2015.
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Herman, Darmawi. *Manajemen Perbankan*.
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ramadhan, Abu. *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya, Tim CM Grafika, 2010.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1954.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Bisnis, 2 Desember, 2015.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Universitas Gajah Mada, 1982.
- Siswandi, *Jual Beli dalam Perspektif Islam*, Ummul Qura, 2 Agustus, 2013.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Sulhan, dkk. *Manajemen Bank Konvensional dan Bank Syari'ah*.
- Taswan. *Manajemen Perbankan*.
- Tjitrosudibio, dan R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika 2008.

Zainal Asikin, dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003.

Zuhaili, Wahbah az. *Fiqh Islam Waadillatuhu*.

#### **Jurnal dan Hasil Penelitian**

Hayati, Nur. Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Mazid, Ahmad. Mahasiswa Fakuktas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 1988.

Widiyanto, Agus. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009

#### **Wawancara**

Redaksi penulis, AB pemilik toko Fadilah, 7 july 2018.

Redaksi penulis, AD pebisnis Bilyet Giro, 3 agustus 2018.

Redaksi penulis, IS pemilik toko Farchan, 17 july 20-18.

Redaksi penulis, MT, pemilik toko Sahabat, 10 july 2018.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Daftar Wawancara Konsumen



Gambar 1. Wawancara dengan Ibu IS (Pelaku Transaksi Bilyet Giro & Pemilik Toko Farchan).



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu MT (Pelaku Transaksi Bilyet Giro & Pemilik Toko Sahabat).



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak AB (Pelaku Transaksi Bilyet Giro & Pemilik Toko Fadilah)




Gambar 4. Wawancara dengan Bapak AD (Pebisnis Bilyet Giro)

Gambar Proses Transaksi Bilyet Giro



### **Pedoman Wawancara Penjual Bilyet Giro**

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Nama dan Alamat Toko bapak/ibu di mana?
3. Bisnis apa yang anda jalankan di Pasar Besar ?
4. Apakah anda menggunakan Bilyet Giro sebagai alat bantu transaksi anda?
5. Apakah anda juga menjual Bilyet Giro sebagaimana pengusaha lainnya di Pasar Besar?
6. Bagaimana praktek transaksi Bilyet giro di Pasar Besar?
7. Dengan siapa anda bertransaksi jual beli Bilyet Giro?
8. Apa keuntungan dan kerugian yang anda dapatkan dalam transaksi tersebut?



### **Pedoman Wawancara Pebisnis Bilyet Giro**

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Nama alamat Rumah/Toko Bapak/Ibu?
3. Bisnis/Peran apa yang anda jalankan di Pasar Besar ?
4. Sejak kapan anda menjadi pebisnis Bilyet Giro di Pasar Besar?
5. Apakah anda menggunakan Bilyet Giro sebagai alat bantu transaksi anda?
6. Apakah anda juga membeli Bilyet Giro sebagaimana pengusaha lainnya di Pasar Besar?
7. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli Bilyet giro di Pasar Besar?
8. Adakah syarat menjual Bilyet Giro tersebut?
9. Dengan siapa anda bertransaksi jual beli Bilyet Giro?
10. Apa keuntungan dan kerugian yang anda dapatkan dalam transaksi tersebut?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### INFORMASI PRIBADI

**Nama** : Achmad Kusairi  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Malang, 02 Agustus 1996  
**Alamat** : Jalan Kebalen Wetan No. 55, RT:09/RW:03,  
Kel.Kotalama Kec. Kedung Kandang, Kota Malang  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**Jurusan** : Hukum Bisnis Syariah  
**No. HP** : 085804850777  
**E-mail** : [ariachmad10@gmail.com](mailto:ariachmad10@gmail.com)

### PENDIDIKAN

- Taman Kanak-Kanak Muslimat Kota Malang, (Tahun 1999-2000).
- Sekolah Dasar Negeri Sukaharjo 1 Kota Malang, (Tahun 2000-2006)
- Madrasah Tsanawiyah Nurul Ulum Kota Malang, (Tahun 2006-2009)
- Sekolah Menengah Atas Islam Al MAARIF Singosari Kota Malang, (Tahun 2011-2013)
- Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maliki Malang, (Tahun 2014-2015)
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Tahun 2014-2018)

